

SATGAS – SPIP

2025

Kpt 825 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUGAS TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 PKPU No. 8 Tahun 2023, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) guna untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang bersih dan bebas dari penyimpangan. Pembentukan Satgas ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan internal KPU mengenai manajemen risiko dan pengawasan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan 1356 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Menetapkan susunan keanggotaan Satgas SPIP yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan lampiran Keputusan; Memberikan tugas dan wewenang kepada Satgas SPIP; Lampiran mengenai struktur organisasi, uraian tugas, dan mekanisme kerja Satgas SPIP.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Juni 2025.
 - Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 2 hlm.